



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 37 TAHUN 2024

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam membentuk peraturan daerah yang dilaksanakan secara terarah, tersusun dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah selanjutnya disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 98);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Sambutan Gubernur Sulawesi Tengah atas Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-21 Tanggal 27 Agustus 2024 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kelima Tahun 2024.
  2. Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan Ketiga Tahun Kelima Tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan PROPEMPERDA 2025.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 27 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
WAKIL KETUA,



ZALZULMIDA A. DJANGGOLA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 37 TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ranperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	1. Perubahan Pasal 7 2. Penambahan Pasal 7A 3. Perubahan materi Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 4. Penyelenggaraan Provinsi Cerdas 5. Perubahan materi peran serta masyarakat dan dunia usaha 6. Perubahan materi pembinaan penyelenggaraan Kominfo 7. Penambahan BAB KETENTUAN LAIN-LAIN, meliputi materi : 1) Fasilitasi Pemda terhadap KPID 2) Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup Provinsi 3) Penyelenggaraan Persandian		v	1. Pasal 12 ayat (2) Huruf j UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 2. Pasal 12 ayat (2) Huruf n UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 3. Pasal 12 ayat (2) Huruf p UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	1. Dinas Kominfo 2. Biro Hukum	2025	Prakarsa DPRD (Komisi I)
2	Ranperda	Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil	1. Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi 2. Kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha kecil 3. Kemitraan 4. Kemudahan dan insentif 5. Penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil	v		1. Pasal 12 ayat (2) Huruf k UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 2. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	1. Dinas Koperasi dan UKM 2. Biro Hukum	2025	Prakarsa DPRD (Komisi II)
3	Ranperda	Sistem Pertanian Organik	1. Perencanaan Sistem Organik 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian Organik 3. Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik 4. Budidaya Pertanian Organik 5. Sarana Produksi dan Pengolahan 6. Tim Penyelenggara Sistem Pertanian Organik 7. Sertifikasi dan Pelabelan 8. Pemberian Insentif dan Disinsentif 9. Pemasaran 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Kerjasama 12. Pembiayaan	v		1. Permentan Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi di Bidang Pertanian 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik	1. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulteng 2. Dinas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulteng 3. Dinas Pangan Prov. Sulteng 4. Biro Hukum	2025	Prakarsa DPRD (Komisi II)

4	Ranperda	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah 3. Tata Cara Penyusunan RPJPD 4. Tata Cara Penyusunan RPJMD 5. Tata Cara Penyusunan RKPD 6. Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 7. Tata Cara Penyusunan RKPD 8. Pagu Indikatif 9. Penyusunan RKPD Bagi Daerah Yang Belum Memiliki RPJMD 10. Tata Cara Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD 12. Tata Cara Perubahan RKPD dan RKPD 13. Sistem Informasi Pembangunan Daerah 14. Peran Serta Masyarakat 15. Pembiayaan	v	- Undang-undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1. BAPPEDA 2. BPKAD 3. BAPENDA 4. Biro Perekonomian 5. Biro Hukum	2025	Prakarsa DPRD (Komisi I & III)
5	Ranperda	RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 5025-2030	RPJMD Tahun 2025-2030	v	- UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan - Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	1. Bappeda 2. Perangkat Daerah terkait lainnya 3. Biro Hukum	2025	Prakarsa Pemda
6	Ranperda	Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah	1. Gaya Arsitektur Bangunan 2. Penerapan Gaya Arsitektur Bangunan 3. Pengendalian 4. Penghargaan 5. Peran Serta Masyarakat	v	1. UU No. 28/ 2002 Tentang Bangunan Gedung 2. UU No. 5 / 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 3. PERPRES No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan	1. Dinas Kebudayaan 2. Dinas Cikasda 2. Biro Hukum	2025	Prakarsa DPRD (Komisi III)


7	Ranperda	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampiran II Huruf G UP Bidang Ketenagakerjaan</li> <li>- 4 SU yang harus dijabarkan dalam perda               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kerja &amp; produktivitas tenaga kerja</li> <li>2. Penempatan tenaga kerja</li> <li>3. Hubungan industrial</li> <li>4. Pengawasan ketenagakerjaan</li> </ol> </li> </ul>	v	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>2. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</li> <li>3. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU</li> <li>4. PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA</li> <li>5. PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, PHK</li> <li>6. PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</li> <li>7. PP No. 37 Tahun 2021 tentang JKP</li> <li>8. PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memperhatikan Ketentuan Pasal 184 huruf b lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 bahwa semua peraturan perundang-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulteng</li> <li>2. Dinas Kesehatan Prov. Sulteng</li> <li>3. Dinas PMPTSP Prov. Sulteng</li> <li>4. Dinas Dukcapil Prov. Sulteng</li> <li>5. Biro Hukum</li> </ol>	2025	Prakarsa DPRD (Komisi IV)
8	Ranperda	Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampiran II Huruf V UP Bidang Kebudayaan</li> <li>- SU. 5 yaitu : Cagar Budaya, yang meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi</li> <li>2. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi</li> <li>3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi</li> </ol> </li> </ul>	v	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</li> <li>2. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</li> <li>3. PP No. Tahun 2015 tentang Museum</li> <li>4. PP No. 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya</li> <li>5. PERPRES No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kebudayaan</li> <li>2. Biro Hukum</li> </ol>	2025	Prakarsa Pemda
9	Ranperda	Pengakuan dan Perlindungan Perlindungan Hukum Adat Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan implementasi pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "NKRI dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang".</li> </ul>	v	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD RI Tahun 1945: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 86 ayat (1) bahwa desa memiliki kewenangan untuk menghormati dan melindungi masyarakat</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kebudayaan</li> <li>2. Biro Hukum</li> </ol>	Tahun 2025	Prakarsa DPRD (Komisi IV)

			<p>- Masyarakat hukum adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.</p> <p>- Pengakuan &amp; perlindungan dilakukan melalui tahapan :</p> <p>a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;</p> <p>b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat;</p> <p>c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>- Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati :</p> <p>a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat</p> <p>b. Wilayah Adat;</p> <p>c. Hukum Adat;</p> <p>d. Harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat;</p> <p>e. Kelembagaan/Sistem Pemerintahan adat.</p>		<p>hukum adat serta mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya alam dan sumber daya lokal lainnya sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan adat istiadat.</p>			
10	Ranperda	Pengawasan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	<p>1. Pengawasan Ormas :</p> <p>1.1. Pengawasan Internal</p> <p>1.2. Pengawasan Eksternal</p> <p>1.3. Tim Terpadu Pengawasan Ormas</p> <p>2. Pendaftaran dan Verifikasi</p> <p>3. Pemberdayaan Ormas :</p> <p>3.1. Fasilitasi Kebijakan</p> <p>3.2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan</p> <p>3.3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>4. Pembiayaan</p>	v	<p>- UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. UU No. 16 Tahun 2017</p> <p>- UU No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo.</p> <p>- Permendagri 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Dinas Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>2. Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah</p>	Tahun 2025	Prakarsa DPRD (Komisi I)



B. DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ranperda	APBD Tahun 2026	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	√		- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Biro Hukum	2025	(Prakarsa Pemda)
2	Ranperda	Perubahan APBD Tahun 2025	- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	√		- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Biro Hukum	2025	(Prakarsa Pemda)
3	Ranperda	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	√		- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1. BPKAD 2. Biro Hukum	2025	(Prakarsa Pemda)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
WAKIL KETUA,  
  
ZALZULMIDA A. DJANGGOLA